

### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS DAHLIA CIKENDUNG

## DESA CIKENDUNG KEC. PULOSARI KAB. PEMALANG

KEPUTUSAN MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA NO. NO. AHU-0014749.AH.01.07 TAHUN 2016

#### KEPUTUSAN KEPALA SPS DAHLIA CIKENDUNG

NOMOR: 07/SPS.D/III/2024

#### TENTANG

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SPS DAHLIA

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala spsdahliacikendung tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS DAHLIA

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS DAHLIA , yang selanjutnya disingkat TPPK KB Rukun Sejahtera dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS DAHLIA ini.

KEDUA

: TPPK SPS DAHLIA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan SPS dahlia

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SPS DAHLIA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/iskomendasi program perkeyalasi kekerasaa. kepada kepala satuan pendidikan.
- b memberikan masukan/saran kepada kepada catuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- e melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkasi pencegalisas dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
- d. menerima dan menindak lanjuh Japoran dugaan kekerasan.
- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dagaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tisa/wali dari peserta didik yang terlihat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan,
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di bing/amgan satuan pendidikan,
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlihat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS DAHLIAmemiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Rukun Sejahtera bertanggung jawah kepada Kepala KB SPS DAHLIA

Koordinator TPPK KB SPS DAHLIA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS DAHLIA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang

: Keputusan Kepala SPS DAHLIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulosari

ele SPS DAHLIA

25 Maret 2024

RIHYATI, S.Pd

KEENAM

KELIMA

KETUJUH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SPS DAHLIA CIKENDUNG

NOMOR: 07/SPS.D/III/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI

LINGKUNGAN SPS DAHLIA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Vivi kurniasih,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Sri nuraeni	Pendidik	Anggota
3.	Rohyati	Pendidik	Anggota

Ditetapkan di : Pulosari

pada tanggal : 25 Maret 2024

Kepala SPS DAHLIA

Rihyati, S.Pd